
Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto: Suatu Telaah atas Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum

Abdul Rahman Toyi¹, Fence M. Wantu², Avelia Rahmah Y. Mantali³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: abdrahmantoyi04@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the judges' legal considerations in Decisions No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto and No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto regarding online gambling crimes under Article 303 of the Criminal Code, and their implications for the principles of legal certainty and justice. The method used is normative-comparative legal research, examining primary legal materials in the form of court decisions and laws and regulations, as well as secondary legal materials such as literature, scientific journals, and previous research findings. The analysis shows that both defendants were found guilty of violating the same provisions, but there was a difference in the sentences imposed: 7 months' imprisonment for defendant Djufri Machmud and 10 months' imprisonment for defendant Yusri Pakaya. This difference is due to the judges' subjective assessment of mitigating and aggravating factors, including the perpetrator's role, the duration of the offense, and the amount of proceeds from the crime. Although judges have the freedom to issue decisions through judicial discretion, disparities in sentencing without rational justification have the potential to create legal uncertainty and inconsistent application of the principle of equality before the law.

Keywords: Disparities In Sentencing; Legal Certainty; Legal Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto terhadap tindak pidana perjudian daring berdasarkan Pasal 303 KUHP, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian dan keadilan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-komparatif, dengan menelaah bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua terdakwa terbukti melanggar ketentuan yang sama, namun terdapat perbedaan pidana yang dijatuhan 7 bulan penjara terhadap terdakwa Djufri Machmud dan 10 bulan terhadap terdakwa Yusri Pakaya. Perbedaan ini disebabkan oleh penilaian subjektif hakim terhadap faktor peringangan dan pemberat, meliputi peran pelaku, jangka waktu perbuatan, serta besaran hasil tindak pidana. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan melalui diskresi yudisial, disparitas pemidanaan yang tidak disertai justifikasi rasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan penerapan asas equality before the law.

Kata Kunci: Disparitas Pemidanaan; Kepastian Hukum; Keadilan Hukum

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan fenomena patologi sosial yang secara historis telah lama mengakar dalam struktur masyarakat Indonesia, dengan manifestasinya yang terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi. Di tingkat global, termasuk di Indonesia, perjudian terus menunjukkan tren peningkatan prevalensinya. Dalam konteks Indonesia, aktivitas ini dianggap sebagai praktik yang melanggar ajaran agama, nilai-nilai moral, norma kesopanan, dan peraturan hukum. Konsekuensi yang timbul dari perjudian bukan saja berdampak pada personal yang ikut andil langsung, dampaknya pun buruk untuk masyarakat secara luas. Oleh karena itu, perjudian diidentifikasi sebagai patologi sosial yang signifikan yang mengancam ketertiban sosial dan mengganggu kesejahteraan masyarakat, terutama dalam kerangka sosio-hukum Indonesia (Prasetyo, 2023).

Dalam masyarakat Indonesia, perjudian telah lama dikenal sebagai fenomena sosial yang tak terelakkan, dengan praktik-praktiknya yang dapat ditelusuri hingga ke periode sejarah sebelumnya. Kelangsungan kegiatan ini sebagian besar dibentuk oleh berbagai faktor penentu, terutama kondisi sosial ekonomi, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangannya. Seiring berjalaninya waktu, perjudian juga mengalami transformasi, yang terwujud dalam beragam bentuk dan mekanisme. Dari sudut pandang hukum, praktik-praktek tersebut terutama dikategorikan sebagai tindak pidana, karena baik memfasilitasi maupun berpartisipasi dalam perjudian secara tegas dilarang berdasarkan Pasal 303 KUHP.

Era digitalisasi telah menghadirkan dimensi baru dalam fenomena perjudian melalui kemunculan perjudian daring yang semakin masif. Potensi perjudian daring untuk memicu perilaku adiktif cukup tinggi, seringkali berawal dari percobaan awal yang, jika disertai keberhasilan awal, berfungsi sebagai penguatan psikologis. Penguatan ini kemudian mendorong individu untuk terus beraktivitas dengan memasang taruhan yang semakin besar dengan asumsi bahwa taruhan yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan finansial yang lebih besar. Risiko yang terkait dengan perjudian daring semakin diperburuk oleh aksesibilitasnya yang tak terbatas, karena aktivitas ini dapat dilakukan tanpa batasan waktu atau tempat, selama individu memiliki waktu luang yang cukup, dana yang cukup di rekening bank mereka, dan akses ke perangkat digital seperti ponsel pintar ataupun komputer yang tersambung di internet sebagai media interaksi (Kuncoro, 2021).

Banyaknya praktik perjudian daring di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang pada gilirannya berakibat menimbulkan isu sosial yang serius. Inti dari masalah ini adalah sifat adiktif perjudian, yang memicu ketergantungan perilaku pada individu. Ketergantungan ini seringkali mengakibatkan konsekuensi yang merugikan, seperti penumpukan utang atau, dalam kasus yang lebih parah, pencurian, sehingga berkontribusi pada meningkatnya aktivitas kriminal di masyarakat. Selain itu, dampak psikologis dari kerugian akibat perjudian dapat menyebabkan gangguan emosional yang

mendalam, termasuk depresi, yang dalam kasus ekstrem bahkan dapat mengakibatkan kematian (Haykal, 2023).

Dari perspektif regulasi hukum positif Indonesia, pengaturan tindak pidana perjudian telah diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 Ayat (1) KUHP secara eksplisit mengancam pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah bagi siapa saja yang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, serta menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Meskipun perjudian diatur oleh hukum, baik pada KUHP maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, tampaknya masih terdapat beberapa kelemahan. Kedua undang-undang ini sebatas mengatur perjudian sebagaimana mata pencarian, sehingga jika seseorang berjudi bukan lagi sebagaimana mata pencarian, celah hukum bisa dimanfaatkan yang memungkinkan perjudian dibebaskan dari sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan normatif dalam mengakomodasi dinamika praktik perjudian kontemporer, terutama dalam konteks perjudian daring yang mekanisme operasionalnya berbeda dengan perjudian konvensional (HARYANTO, 2024).

Dalam konteks pemberantasan perjudian, peranan aparatur penegak hukum menempati posisi sentral pada masyarakat. Kewenangannya dalam hal menilai serta memutuskan apakah pribadi seseorang bersalah ataukah tidak berada di tangan pengadilan. Namun, tidak semua putusan pengadilan menunjukkan keselarasan dengan norma hukum yang berlaku, karena terdapat beberapa putusan yang menyimpang dari ketentuan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, tanggung jawab utama hakim adalah menjalankan kewenangan kehakiman. Pada saat yang sama, lembaga peradilan berkontribusi pada pengembangan hukum, bukan dengan sengaja merumuskan norma-norma abstrak seperti yang dilakukan legislator, melainkan dengan menerapkan dan menafsirkan ketentuan hukum abstrak dalam konteks sengketa yang spesifik dan konkret.

Dalam peradilan pidana, penerapan norma hukum umum dan abstrak terhadap keadaan konkret pada dasarnya merupakan proses interpretasi dan kontekstualisasi. Dalam kerangka ini, tanggung jawab hakim diwujudkan melalui tindakan interpretasi hukum, yang menjadi dasar diskresi hakim. Diskresi tersebut, dalam pelaksanaan kewenangan hakim, diartikulasikan melalui tiga dimensi esensial yakni akuntabilitas hakim semata-mata terbatas pada supremasi hukum dan asas keadilan, kewenangan untuk memberikan putusan pengadilan terlindungi dari campur tangan atau arahan pihak luar mana pun termasuk

lembaga pemerintah, serta dalam menjalankan tanggung jawab dan fungsi peradilannya hakim dibebaskan dari tanggung jawab pribadi terkait hak-hak individunya (Hafrida & Sudarti, 2024).

Andrew Ashworth, melalui karyanya *Sentencing and Criminal Justice*, menyoroti bahwa fenomena disparitas pemidanaan pada dasarnya terkait dengan kewenangan diskresioner yang dijalankan oleh hakim dalam proses peradilan pidana. Dari sudut pandang sosiologi, keberadaan disparitas tersebut umumnya dianggap oleh masyarakat sebagai cerminan kurangnya keadilan substantif dalam masyarakat. Meskipun berbagai faktor dapat menyebabkan disparitas pemidanaan, elemen penentunya tetaplah diskresi hakim. Secara teoretis, disparitas pemidanaan didefinisikan sebagai penjatuhan hukuman yang tidak setara untuk pelanggaran yang sama atau untuk pelanggaran dengan tingkat keseriusan yang sebanding tanpa adanya justifikasi yang jelas dan rasional. Ketimpangan hukuman dapat dipahami sebagai tidak adanya konsistensi dalam hasil peradilan, yang mana pelanggaran yang sifatnya serupa dan tingkat bahayanya setara menerima hukuman yang berbeda, dan variasi tersebut terjadi tanpa pemberaran yang rasional atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (DR ZAROF RICAR, 2023).

Disparitas pemidanaan, jika dikaitkan dengan sistem pemasarakatan, membawa implikasi yang signifikan dan luas. Pelaku yang membandingkan hukuman mereka dan kemudian memandang diri mereka sebagai korban kesewenang-wenangan peradilan cenderung kehilangan rasa hormat terhadap hukum, meskipun menumbuhkan kepatuhan terhadap norma hukum merupakan salah satu tujuan utama pemidanaan. Kondisi ini menimbulkan masalah serius, karena mencerminkan indikator sekaligus manifestasi kelemahan sistemik dalam mewujudkan kesetaraan keadilan pada negara hukum, termasuk mengurangi kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, adanya disparitas pemidanaan dalam putusan peradilan atas kasus-kasus serupa dianggap tidak konsisten dengan prinsip-prinsip teoritis keadilan.

Fenomena disparitas pemidanaan dalam perkara perjudian daring menjadi semakin relevan untuk dikaji secara mendalam, terutama ketika ditemukan inkonsistensi putusan dalam yurisdiksi pengadilan yang sama terhadap kasus-kasus dengan karakteristik yang relatif serupa. Data empiris dari Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A telah menangani sejumlah signifikan kasus perjudian dalam lima tahun terakhir, dengan tren yang menunjukkan fluktuasi namun tetap tinggi yakni 11 kasus pada tahun 2020, meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2021, menurun menjadi 8 kasus pada tahun 2022, kemudian melonjak drastis menjadi 35 kasus pada tahun 2023, dan 29 kasus pada tahun 2024. Peningkatan signifikan kasus perjudian di tahun 2023 mengindikasikan bahwa fenomena perjudian daring semakin masif dan memerlukan perhatian serius dari aparatur penegak hukum.

Dalam konteks disparitas pemidanaan di Pengadilan Negeri Gorontalo, terdapat dua putusan yang menarik untuk dikaji secara komparatif yakni Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto terhadap terdakwa Djufri Machmud dan Putusan

Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto terhadap terdakwa Yusri Pakaya. Kedua putusan ini memiliki kesamaan substansial dalam hal dasar hukum yang digunakan, yakni sama-sama diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana perjudian dengan unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Kedua terdakwa juga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perjudian sebagai mata pencarian.

Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pidana yang dijatuhan oleh majelis hakim terhadap kedua terdakwa tersebut. Terdakwa Djufri Machmud dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan, sementara terdakwa Yusri Pakaya dalam Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan. Perbedaan vonis sebesar 3 bulan ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat kedua kasus memiliki modus operandi yang relatif serupa yakni melakukan perjudian togel daring melalui platform digital, menerima pemasangan angka dari masyarakat, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut (Arwansyah et al., 2020).

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kedua putusan menunjukkan adanya perbedaan dalam cara majelis hakim mengkonstruksi fakta-fakta hukum dan pertimbangan pemidanaan. Dalam Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa Djufri Machmud melakukan perjudian jenis togel melalui situs Bartogel menggunakan handphone miliknya tanpa izin resmi. Hakim menekankan pada peran aktif terdakwa sebagai pengelola akun dan pihak yang menerima serta mengelola pemasangan angka dari masyarakat, termasuk keuntungan yang diperoleh secara sistematis. Hakim juga mempertimbangkan pengakuan terdakwa dan tidak adanya pendampingan hukum dalam persidangan. Barang bukti yang disita meliputi 1 unit handphone Oppo, 2 lembar rekapan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp17.000.

Sementara itu, dalam Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto, hakim menyatakan terdakwa Yusri Pakaya bersalah atas tindak pidana perjudian online melalui situs Torpedo 4D. Hakim memperhatikan bahwa terdakwa memiliki akun aktif untuk memasang angka, menerima uang tunai dari masyarakat, dan menggunakan saldo dalam rekening pribadinya. Hakim juga menekankan bahwa terdakwa telah melakukannya sejak tahun 2022 dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Pertimbangan hakim juga melihat bahwa terdakwa didampingi oleh penasihat hukum dan menunjukkan penyesalan. Barang bukti yang disita meliputi 2 unit handphone Samsung, buku tabungan dan kartu ATM BCA, serta uang tunai sebesar Rp150.000 (ARIEF, n.d.).

Perbedaan vonis antara kedua putusan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi penerapan hukum dan realisasi prinsip kepastian hukum serta keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pertimbangan hakim yang berbeda dalam kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa mengindikasikan adanya ruang interpretasi yang luas dalam penerapan diskresi

hakim, yang pada gilirannya dapat menimbulkan persepsi disparitas pemidanaan. Hal ini menjadi problematik karena dapat mengancam kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan bertentangan dengan prinsip equality before the law yang menjadi pilar utama negara hukum.

Dari perspektif teori pemidanaan, perbedaan vonis dalam kasus-kasus serupa harus dapat dijelaskan secara rasional dan proporsional berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan terukur. Faktor-faktor pemberat dan peringan yang dipertimbangkan hakim harus dapat diidentifikasi secara jelas dan memiliki relevansi langsung dengan perbuatan terdakwa serta dampak yang ditimbulkannya. Dalam konteks kedua putusan tersebut, beberapa perbedaan faktual yang mungkin mempengaruhi pertimbangan hakim antara lain durasi waktu terdakwa melakukan perbuatan, jumlah uang yang terlibat dalam transaksi perjudian, ada tidaknya pendampingan hukum, sikap terdakwa dalam persidangan, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin kuat mengingat bahwa disparitas pemidanaan bukan hanya merupakan isu akademis semata, namun memiliki implikasi praktis yang luas terhadap efektivitas sistem peradilan pidana dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Ketika masyarakat menyaksikan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap kasus-kasus yang serupa, maka legitimasi sistem peradilan akan dipertanyakan dan kepercayaan publik terhadap hukum dapat tererosi. Kondisi ini pada akhirnya dapat menghambat upaya penegakan hukum secara keseluruhan dan melemahkan daya tangkal hukum pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Penelitian komparatif terhadap pertimbangan hukum hakim dalam kedua putusan tersebut menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan vonis serta untuk mengevaluasi apakah perbedaan tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan filosofis. Melalui analisis mendalam terhadap konstruksi pertimbangan hakim, penerapan asas-asas hukum pidana, serta implementasi prinsip keadilan dan kepastian hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait dengan konsistensi pemidanaan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi para hakim dan praktisi hukum dalam mengambil keputusan yang lebih terukur dan konsisten. Dengan demikian, kajian terhadap Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto menjadi relevan dan signifikan dalam konteks upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, konsisten, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif-komparatif (Juliardi et al., 2023). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang mengatur tindak pidana perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 KUHP dan peraturan terkait lainnya, dengan menelaah asas-asas kepastian dan keadilan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Sementara itu, pendekatan komparatif

dilakukan dengan membandingkan dua putusan, yakni Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto, guna mengidentifikasi perbedaan pertimbangan hukum dan disparitas pemidanaan yang muncul. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta tersier (kamus hukum dan pendapat ahli). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum untuk menemukan kesesuaian antara putusan hakim dan prinsip keadilan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pasal 303 KUHP dalam Tindak Pidana Perjudian Daring

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan pokok yang mengatur tentang tindak pidana perjudian di Indonesia. Norma ini menegaskan bahwa siapa pun yang dengan sengaja tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau turut serta dalam usaha semacam itu, dapat dipidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Ketentuan ini mencerminkan kehendak hukum nasional untuk menegakkan moralitas publik serta menjaga ketertiban sosial dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan patologi sosial, seperti perjudian yang sifatnya eksploratif dan merusak struktur sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks kekinian, Pasal 303 KUHP mengalami tantangan baru akibat perkembangan teknologi informasi yang melahirkan bentuk baru dari aktivitas perjudian, yakni perjudian daring (online gambling). Aktivitas ini memperluas spektrum pelanggaran hukum dengan memanfaatkan media digital yang tidak lagi terbatas pada ruang fisik dan yurisdiksi local (APRIANI, 2025).

Dalam era digital, perjudian daring telah menjadi fenomena sosial yang semakin sulit dikendalikan. Kemudahan akses, anonimitas, serta penggunaan sistem pembayaran elektronik membuat praktik ini berkembang pesat di berbagai kalangan masyarakat. Berdasarkan data dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, peningkatan signifikan kasus perjudian daring terjadi di sejumlah daerah, termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A. Tercatat terdapat 35 kasus yang disidangkan pada tahun 2023, angka yang mencerminkan urgensi penegakan hukum yang adaptif terhadap modus kejahatan berbasis teknologi. Dalam konteks ini, dua putusan yang menjadi objek kajian, yakni Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto atas nama terdakwa Djufri Machmud dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto atas nama terdakwa Yusri Pakaya, menjadi representasi konkret bagaimana Pasal 303 KUHP diterapkan dalam praktik peradilan modern menghadapi tantangan tindak pidana perjudian daring.

Kedua perkara ini pada dasarnya memiliki kesamaan unsur yuridis yang mencakup unsur perbuatan ("memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"), unsur kesengajaan ("dengan sengaja"), serta unsur tanpa

izin resmi. Dalam perspektif hukum pidana materiil, unsur-unsur tersebut memenuhi syarat adanya tindak pidana (strafbaar feit) berdasarkan doktrin actus reus dan mens rea. Namun demikian, hasil putusan antara kedua perkara menunjukkan perbedaan dalam aspek pemidanaan (sentencing disparity). Pada perkara pertama terhadap terdakwa Djufri Machmud, majelis hakim menjatuhkan pidana 7 bulan penjara, sedangkan terhadap terdakwa Yusri Pakaya dalam perkara kedua dijatuhi pidana 10 bulan penjara, meskipun keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang sama. Disparitas tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi penerapan hukum dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (Antoni et al., 2024).

Secara normatif, penerapan Pasal 303 KUHP harus memperhatikan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, yaitu "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelumnya". Dengan demikian, setiap bentuk penegakan hukum terhadap perjudian, termasuk perjudian daring, harus berlandaskan norma hukum positif yang eksplisit. Dalam kasus perjudian daring, pengadilan menggunakan metode penafsiran ekstensif (extensive interpretation) untuk memasukkan aktivitas perjudian melalui jaringan internet ke dalam cakupan makna "permainan judi" sebagaimana dimaksud Pasal 303 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa norma dalam Pasal 303 KUHP bersifat elastis, memungkinkan adaptasi terhadap perubahan modus pelanggaran hukum sepanjang masih memenuhi asas-asas umum tindak pidana perjudian (Theresia, 2024).

Analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto menunjukkan bahwa hakim mengedepankan prinsip proporsionalitas dalam menentukan sanksi pidana. Dalam pertimbangannya, hakim menyebutkan bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel daring melalui situs Bartogel menggunakan telepon genggam dan menerima pemasangan angka dari masyarakat tanpa izin resmi. Hakim menilai kesalahan terdakwa berasal dari kesadaran penuh terhadap perbuatannya yang melanggar hukum, namun dalam menjatuhkan pidana, majelis memperhatikan beberapa faktor yang meringankan, antara lain terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, dan tidak didampingi penasihat hukum selama proses persidangan. Selain itu, barang bukti yang disita (1 unit handphone, dua lembar rekapan angka, dan uang Rp17.000) dinilai mencerminkan skala perbuatan yang terbatas dan keuntungan yang tidak signifikan secara ekonomi. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa pidana penjara selama tujuh bulan dianggap cukup memberikan efek jera serta proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa.

Sementara itu, dalam Putusan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto, majelis hakim menempuh konstruksi hukum yang relatif sama dalam menentukan dasar hukumnya, namun terdapat perbedaan pada dimensi faktual dan moral pelaku yang mempengaruhi substansi pertimbangannya. Terdakwa Yusri Pakaya terbukti melakukan kegiatan perjudian daring secara lebih intensif dan berkelanjutan,

menggunakan situs Torpedo 4D sebagai media taruhan, dan mengoperasikan transaksi keuangan melalui rekening pribadi atas nama terdakwa. Barang bukti yang ditemukan jauh lebih kompleks, mencakup dua unit ponsel, buku tabungan, kartu ATM, dan uang tunai Rp150.000 sebagai hasil aktivitas perjudian. Hakim juga mempertimbangkan jangka waktu perbuatan yang telah berlangsung sejak tahun 2022 serta fakta bahwa terdakwa memperoleh keuntungan finansial yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Faktor keberlangsungan aktivitas dan manfaat ekonomi yang diperoleh dianggap sebagai keadaan yang memperberat karena menunjukkan bahwa perjudian telah menjadi sumber penghidupan (mata pencaharian) (Saputra et al., 2025). Walaupun terdakwa menunjukkan penyesalan dan didampingi penasihat hukum, perbuatannya dinilai lebih serius karena menimbulkan dampak sosial dan moral yang lebih luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh bulan.

Kedua putusan ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP masih sangat bergantung pada interpretasi subjektif hakim terhadap fakta dan keadaan konkret perkara. Walaupun norma hukum yang digunakan identik, bobot pertimbangan yang diberikan terhadap keadaan yang meringankan dan memperberat berbeda, yang pada akhirnya menimbulkan variasi dalam putusan pidana. Dalam konteks teori pemidanaan, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan diskresi yudisial (judicial discretion), yaitu kewenangan hakim untuk menilai dan menentukan putusan berdasarkan keyakinan dan penilaian independennya terhadap fakta kasus (Rovenda, 2025). Diskresi ini merupakan bagian fundamental dari fungsi kehakiman dalam negara hukum, namun juga menjadi potensi sumber disparitas apabila tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang rasional, konsisten, dan proporsional.

Dari sudut pandang asas keadilan hukum, Putusan No. 282 dan No. 298 menggambarkan dua tafsir yang berbeda atas keadilan substantif (substantive justice). Pada putusan pertama, hakim lebih mengedepankan nilai keadilan rehabilitatif yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa dan keterbatasannya. Sedangkan pada putusan kedua, hakim lebih menekankan prinsip keadilan retributif yang berorientasi pada pemberian ganjaran setimpal terhadap tingkat kesalahan. Kedua pendekatan ini sah secara yuridis, namun dapat menimbulkan persepsi inkonsistensi di mata publik apabila tidak diimbangi dengan argumentasi hukum yang memadai dalam naskah pertimbangan. Dalam standar peradilan pidana modern, sebuah putusan dianggap ideal apabila memenuhi tiga prinsip dasar, yakni legal certainty (kepastian hukum), proportional justice (keadilan yang sebanding), dan judicial transparency (transparansi pertimbangan hukum). Ketika salah satu unsur tersebut hilang, maka legitimasi putusan dapat terdegradasi baik secara akademik maupun praktis (Rohayu, 2025).

Dari sisi penerapan norma, kedua putusan tersebut memperlihatkan penerapan model penafsiran hukum campuran antara penafsiran gramatikal, teleologis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal dilakukan dengan memahami bunyi harfiah Pasal 303 KUHP yang melarang perbuatan

menawarkan, memberikan kesempatan, dan turut serta dalam kegiatan perjudian tanpa izin. Penafsiran teleologis digunakan untuk menafsirkan tujuan perlindungan masyarakat dari praktik perjudian dalam bentuk apa pun, termasuk yang berbasis daring. Sedangkan penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan Pasal 303 KUHP dengan instrumen hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun peraturan-peraturan tersebut berbeda bidang, namun secara sistematis dapat diintegrasikan untuk menegaskan bahwa penggunaan media elektronik untuk perjudian tetap termasuk dalam larangan Pasal 303 KUHP (Mustofa & Chandra, 2024).

Analisis perbandingan ini menunjukkan pula adanya dimensi sosiologis dalam penerapan hukum pidana terhadap perjudian daring. Dalam konteks masyarakat Gorontalo, perjudian jenis togel daring sering dipandang sebagai aktivitas ekonomi alternatif di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Faktor ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta akses mudah terhadap aplikasi daring mendorong masyarakat untuk terlibat dalam praktik perjudian, bukan sebagai tindakan kriminal yang disengaja untuk merugikan orang lain, tetapi sebagai cara mencari penghasilan tambahan. Oleh sebab itu, hakim di satu sisi menghadapi dilema antara menegakkan norma hukum secara kaku dengan memberikan efek deterensi, dan di sisi lain mempertimbangkan keadilan kemanusiaan terhadap kondisi sosial-ekonomi terdakwa. Dilema inilah yang sering kali melahirkan variasi pemidanaan (disparity of sentencing) antar kasus serupa, sebagaimana tampak dalam dua putusan yang dianalisis.

Dari perspektif teori legitimasi putusan (legitimacy of judgment), disparitas seperti ini masih dapat dianggap sah apabila didasarkan pada argumentasi hukum yang komprehensif dan proporsional. Akan tetapi, ketika perbedaan hukuman tidak disertai dengan pemberaran hukum yang memadai, muncul risiko pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum (rechtssicherheit), yang merupakan pilar utama negara hukum sesuai Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Prinsip ini menuntut agar setiap warga negara yang melakukan tindak pidana dengan kondisi serupa mendapatkan perlakuan hukum yang setara. Oleh karena itu, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menilai, kebebasan tersebut tidak boleh bersifat arbitrer, melainkan tetap harus dikendalikan oleh asas-asas umum penjatuhan pidana, antara lain asas kepatutan (propriety), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice) (Magaba, 2023).

Penerapan Pasal 303 KUHP dalam konteks perjudian daring juga memperlihatkan keterbatasan hukum positif Indonesia dalam mengantisipasi perkembangan modus kejahatan berbasis teknologi. KUHP sebagai produk kolonial yang disusun lebih dari seabad lalu tidak secara eksplisit mengatur tentang bentuk-bentuk perjudian melalui media elektronik. Walaupun penafsiran ekstensif memungkinkan perlakuan serupa antara perjudian konvensional dan daring, namun secara normatif terdapat kebutuhan untuk mengupdate regulasi agar lebih responsif terhadap tantangan digital. Dalam wacana hukum pidana

kontemporer, banyak ahli berpendapat bahwa kriminalisasi terhadap perjudian daring perlu diletakkan dalam kerangka cybercrime regulation sebagaimana telah diatur di banyak yurisdiksi modern. Dengan demikian, penerapan Pasal 303 KUHP oleh hakim dalam perkara ini tidak hanya menunjukkan fungsi represif hukum pidana, tetapi sekaligus fungsi interpretatif peradilan dalam menjaga relevansi norma hukum terhadap realitas sosial yang berkembang (Leondra et al., 2025).

Selanjutnya, secara paradigmatis, analisis terhadap kedua putusan menunjukkan adanya penerapan asas individualisasi pidana (principle of individualized sentencing). Asas ini menghendaki bahwa pemidanaan tidak bersifat seragam, tetapi disesuaikan dengan karakter individual terdakwa, tingkat kesalahannya, serta konteks sosial yang mempengaruhi perbuatannya. Oleh karena itu, perbedaan hukuman antara 7 bulan dan 10 bulan dapat dianggap sebagai manifestasi asas tersebut sepanjang memiliki dasar hukum yang rasional. Namun demikian, penerapan asas ini tetap harus dilakukan dalam kerangka koridor kepastian hukum dan keadilan yang terukur agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau tidak adil. Untuk itu, idealnya Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan perlu menyusun pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang dapat menjadi acuan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terhadap tindak pidana yang sama.

Dari sudut pandang akademik, penerapan Pasal 303 KUHP dalam dua perkara ini mencerminkan tiga hal penting. Pertama, bahwa norma hukum pidana masih memiliki fleksibilitas untuk mengatur perbuatan baru meskipun belum diatur secara spesifik dalam teks undang-undang. Kedua, bahwa hakim memiliki peran strategis sebagai “penemu hukum” (rechtsvinding) yang menjembatani antara asas legalitas dan kebutuhan keadilan substantif. Ketiga, bahwa disparitas pemidanaan yang timbul menuntut evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme harmonisasi putusan agar sistem peradilan Indonesia tidak hanya adil secara formal, tetapi juga konsisten secara substansial (Choiri, 2025).

Dengan demikian, berdasarkan analisis yuridis dan komparatif atas Putusan No. 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan No. 298/Pid.B/2023/PN.Gto, dapat dikatakan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP dalam tindak pidana perjudian daring di Pengadilan Negeri Gorontalo telah sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Namun, disparitas dalam pemidanaan menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam praktik peradilan pidana terkait penerapan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana, termasuk pedoman pemidanaan yang komprehensif, agar penerapan Pasal 303 KUHP dapat lebih seragam, objektif, dan mampu menjamin kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Dengan demikian, fungsi utama hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dapat terwujud secara optimal dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian daring di Indonesia.

Implikasi Disparitas Pemidanaan terhadap Prinsip Kepastian dan Keadilan Hukum

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu isu klasik dan kompleks dalam sistem peradilan pidana yang terus menjadi perhatian dalam praktik hukum di Indonesia. Secara konseptual, disparitas pemidanaan dipahami sebagai perbedaan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan karakter dan tingkat keseriusan kejahatan yang sama tanpa adanya alasan yang sah, argumentatif, dan rasional. Dalam konteks hukum pidana modern, keseragaman atau konsistensi pemidanaan tidak diartikan sebagai keharusan untuk menjatuhkan hukuman yang identik bagi setiap kasus, tetapi lebih kepada keharusan adanya rasionalitas dan dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbedaan yang muncul. Namun, ketika disparitas terjadi tanpa penjelasan yuridis yang memadai, ia berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip equality before the law serta mengancam kepastian hukum dan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat (Arifia et al., 2023).

Fenomena disparitas pemidanaan terlihat nyata dalam dua perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo, yaitu Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto atas nama terdakwa Djufri Machmud dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto atas nama terdakwa Yusri Pakaya. Kedua terdakwa sama-sama dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP mengenai tindak pidana perjudian daring, dan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang hampir identik dalam modus maupun alat yang digunakan. Namun, terdapat perbedaan vonis antara keduanya – 7 bulan untuk terdakwa pertama dan 10 bulan untuk terdakwa kedua. Secara substansial, perbedaan tiga bulan mungkin tampak kecil, tetapi secara yuridis dan filosofis, hal ini mewakili permasalahan besar dalam hal penerapan prinsip kepastian dan keadilan hukum dalam praktik peradilan pidana (Tarigan et al., 2024).

Dalam asas hukum pidana, dua prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap putusan hakim ialah kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan hukum (justice). Kepastian hukum merupakan elemen pokok negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan (rechtstaat, not machtstaat). Artinya, segala tindakan aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, harus dapat diprediksi berdasarkan hukum yang berlaku. Di sisi lain, keadilan hukum menuntut perlakuan yang seimbang dan proporsional sesuai kadar kesalahan serta kondisi sosial pelaku. Dalam konteks pemidanaan, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum harus diwujudkan melalui perumusan dan penerapan sanksi pidana yang objektif, konsisten, serta berlandaskan nilai-nilai substantif yang menjunjung kemanusiaan.

Prinsip equality before the law sebagaimana termuat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan," menuntut agar tidak ada pembedaan perlakuan hukum antar pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan dengan derajat kesalahan yang sama. Dalam dua perkara perjudian

daring tersebut, perbedaan hukuman tanpa pemberian yuridis yang kuat menimbulkan persepsi ketidaksetaraan di hadapan hukum. Publik dapat menilai bahwa penegakan hukum tidak selalu berpedoman pada asas objektivitas, melainkan dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif hakim yang terlalu luas. Hal semacam ini berpotensi menciptakan delegitimasi terhadap sistem peradilan karena masyarakat akan mempertanyakan konsistensi penerapan hukum dalam menegakkan keadilan (Muhtar, 2025).

Kepastian hukum pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip predictability – yakni kemampuan seseorang untuk memprediksi akibat hukum dari suatu tindakan. Jika dua perbuatan kriminal dengan unsur yang sama dan tingkat keseriusan serupa dijatuhi hukuman berbeda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka prinsip predictability tersebut menjadi kabur. Ketika hukum tidak dapat diprediksi, masyarakat cenderung kehilangan kepercayaannya terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya mendorong munculnya persepsi bahwa keadilan bersifat subjektif dan bergantung pada interpretasi hakim semata. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan seharusnya memiliki panduan pemidanaan (sentencing guidelines) sebagai instrumen normatif untuk menjaga keseragaman dan proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara yang serupa (Mendila, 2025).

Dari aspek teori pemidanaan, disparitas pemidanaan erat kaitannya dengan ruang diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Diskresi merupakan manifestasi dari prinsip kebebasan kehakiman yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan yang diberikan kepada hakim tidak boleh diartikan sebagai kebebasan absolut. Diskresi hakim harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab moral dan profesional yang bersandar pada hukum positif, doktrin, dan asas keadilan universal. Kebebasan hakim untuk menilai fakta-fakta dan menjatuhkan putusan harus selalu berlandaskan prinsip akuntabilitas yudisial, yaitu pertanggungjawaban atas setiap keputusan secara rasional, terbuka, dan berdasarkan argumentasi hukum yang masuk akal (reasoned judgment) (Kusyandi & Yamin, 2023).

Perbedaan putusan dalam dua perkara perjudian daring di Gorontalo dapat dianalisis dari dua sisi: sisi objektif dan sisi subjektif. Dari sisi objektif, unsur tindak pidana dan pasal yang digunakan dalam kedua perkara tersebut identik, sehingga seharusnya terdapat keseragaman dalam penerapan norma hukum. Namun dari sisi subjektif, terdapat perbedaan kondisi individual terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim. Dalam Putusan No. 282, misalnya, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, segera mengakui kesalahannya, dan memiliki peran yang relatif kecil dalam skema perjudian. Sedangkan dalam Putusan No. 298, terdakwa melakukan perbuatan secara berulang, memanfaatkan rekening pribadi sebagai sarana transaksi, dan memperoleh keuntungan ekonomi. Secara teoritis, perbedaan kondisi seperti ini dapat menjadi pemberian terhadap

disparitas pemidanaan sepanjang dipaparkan secara logis dan eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim. Namun dalam kenyataannya, alasan tersebut sering kali tidak dijelaskan secara detail dalam naskah putusan, sehingga publik sulit menilai apakah perbedaan hukuman itu didasarkan pada dasar hukum yang sah atau sekadar hasil subjektivitas hakim (Jalil, 2025).

Disparitas pemidanaan yang tidak disertai transparansi alasan pertimbangan tidak hanya merugikan asas kepastian hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan substantif (substantive justice). Keadilan substantif berorientasi pada keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku dengan dampak sosial perbuatannya terhadap masyarakat. Dalam kasus perjudian daring, keduanya sama-sama melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan norma moral, sehingga secara substansial keduanya memiliki bobot kesalahan yang sebanding. Ketika salah satunya dijatuhi hukuman yang lebih berat, harus ada argumentasi obyektif yang dapat diterima akal sehat hukum (rechtsverständ), misalnya perbedaan dalam frekuensi kejadian, jumlah keuntungan yang diperoleh, atau dampak sosial yang ditimbulkan. Tanpa adanya argumentasi tersebut, disparitas pemidanaan akan tampak sebagai inkonsistensi yudisial yang melemahkan wibawa lembaga peradilan (Hambali et al., 2021).

Selain itu, disparitas pemidanaan juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Kepercayaan masyarakat terhadap peradilan bergantung pada persepsi tentang keadilan yang dijalankan. Studi empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan lebih ditentukan oleh proses dan alasan di balik putusan daripada hasil akhir pemidanaan itu sendiri. Dengan kata lain, masyarakat bisa menerima putusan yang berat asal dapat dijelaskan dengan logika hukum yang masuk akal. Namun ketika dua kasus dengan fakta serupa menghasilkan putusan berbeda tanpa alasan yang jelas, publik akan meragukan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, disparitas pemidanaan bukan hanya soal perbedaan hukuman, tetapi juga tentang persepsi kesetaraan dan kepercayaan terhadap hukum sebagai institusi moral dan sosial (FIKARLIA & JALALUDDIN, 2023).

Dari dimensi sistemik, disparitas pemidanaan mencerminkan belum optimalnya koordinasi antar level peradilan dalam menciptakan standar penegakan hukum yang seragam. Indonesia sampai saat ini belum memiliki pedoman pemidanaan yang komprehensif seperti *Sentencing Guidelines* di Inggris atau *Federal Sentencing Guidelines* di Amerika Serikat. Akibatnya, setiap hakim di tingkat pertama memiliki ruang yang sangat luas untuk menafsirkan dan menentukan berat ringan hukuman tanpa acuan numerik yang pasti. Kondisi ini menyebabkan variasi yang besar antar pengadilan sekalipun untuk tindak pidana yang serupa. Ketimpangan ini, dalam jangka panjang, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpercayaan terhadap profesionalisme lembaga peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan hukum nasional yang mengarah pada kodifikasi pedoman pemidanaan yang jelas, mencakup kategori pelaku, dampak sosial, serta kriteria pemberat dan peringan yang objektif dan seragam (Azzahra et al., 2025).

Dari perspektif kebijakan penal (penal policy), masalah disparitas pemidanaan juga berhubungan dengan efektivitas pemidanaan sebagai sarana pencegahan kejahatan. Pemidanaan yang tidak konsisten akan gagal memberikan efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku lainnya. Sebaliknya, pelaku bisa menganggap bahwa hukuman adalah hasil "nasib" individu semata, bukan konsekuensi logis dari perbuatan. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Utrecht dan Andi Hamzah yang menekankan bahwa pemidanaan harus memiliki fungsi pedagogis, preventif, dan korektif. Inkonstistensi hukuman akan mengaburkan pesan moral hukum pidana, yang seharusnya dapat memberikan batas jelas antara perbuatan yang dilarang dan konsekuensi logisnya.

Keadilan dalam hukum tidak hanya bersifat formal sebagaimana diatur dalam norma positif, tetapi juga harus bersifat substantif sesuai dengan cita hukum (rechtsidee) Indonesia yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dalam konteks ini, disparitas pemidanaan yang tidak berasaskan rasional akan gagal memenuhi ketiga elemen tersebut secara bersamaan. Ia mungkin memenuhi aspek kemanfaatan individual (misalnya, menimbulkan efek jera pada salah satu pelaku), tetapi merusak aspek kepastian hukum dan keadilan sosial karena menimbulkan ketidakseimbangan perlakuan antar warga negara (Arfhani et al., 2024).

Mahkamah Agung sebenarnya telah memberikan upaya normatif untuk mengurangi disparitas pemidanaan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika, yang dapat menjadi model bagi pembentukan pedoman pemidanaan pada tindak pidana lain termasuk perjudian. SEMA ini menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan bobot perbuatan, dampak sosial, dan peran terdakwa secara proporsional. Prinsip yang sama dapat diterapkan dalam kasus perjudian daring, agar setiap putusan memiliki dasar argumentasi yang konsisten dan terukur.

Dengan demikian, dari aspek normatif yuridis, disparitas pemidanaan menimbulkan implikasi serius terhadap dua pilar utama sistem hukum nasional, yaitu kepastian hukum dan keadilan hukum. Dalam konteks kepastian hukum, disparitas menunjukkan lemahnya predikabilitas terhadap penerapan hukum, sementara dari sisi keadilan hukum, disparitas memperlihatkan ketidakseimbangan proporsionalitas dalam memperlakukan pelaku tindak pidana yang sejenis. Ketiadaan pedoman pemidanaan yang sistematis memperbesar ruang subjektivitas hakim, yang pada gilirannya dapat menurunkan legitimasi dan kredibilitas pengadilan di mata masyarakat.

Untuk menjaga keseimbangan kedua prinsip ini, dibutuhkan reformasi prosedural dan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Reformasi prosedural dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan yudisial dan penguatan mekanisme supervisi internal antar pengadilan, sedangkan reformasi substansial dilakukan dengan penyusunan pedoman pemidanaan nasional yang

menjadi acuan setiap majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, transparansi dalam penyusunan pertimbangan hukum juga harus diperkuat. Hakim tidak boleh sekadar menuliskan frasa "mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan", tetapi harus menjabarkan secara jelas parameter yuridis dan faktual yang mendasari pertimbangan tersebut. Hanya dengan demikian prinsip kepastian hukum dan keadilan hukum dapat berjalan beriringan, menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, yakni Putusan Nomor 282/Pid.B/2023/PN.Gto dan Putusan Nomor 298/Pid.B/2023/PN.Gto, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 303 KUHP dalam tindak pidana perjudian daring telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif, namun secara praktis masih menimbulkan permasalahan disparitas pemidanaan yang berimplikasi terhadap prinsip kepastian dan keadilan hukum. Kedua terdakwa terbukti melakukan perbuatan dengan unsur hukum yang sama, tetapi dijatuhi hukuman berbeda tanpa justifikasi yuridis yang setara. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan penerapan diskresi yudisial dalam menafsirkan fakta dan keadaan subjektif terdakwa yang berdampak pada konsistensi penegakan hukum. Disparitas semacam ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan dan melemahkan prinsip equality before the law. Oleh itu, perlu adanya pedoman pemidanaan yang sistematis dan transparansi pertimbangan hukum dalam setiap putusan, agar penerapan sanksi pidana mencerminkan keselarasan antara keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan konsistensi tersebut, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menjamin legitimasi hukum dan rasa keadilan publik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Antoni, A., Helvis, H., Nardiman, N., & Kartika, I. M. (2024). Kebijakan Yudikatif untuk Mengatasi Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Dikaitkan dengan Prinsip Kebebasan Hakim. *Social Science Academic*, 2(2), 211–222.
- APRIANI, T. (2025). Disparitas Hakim Dalam Menerapkan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana. *Ganec Swara*, 19(1), 206–212.
- Arfhani, M., Bahri, M. F. F., & Syarif, A. A. (2024). Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Mandar: Social Science Journal*, 3(1), 27–35.

- ARIEF, M. Z. (n.d.). *Benturan Hukum Sebagai Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Terhadap Korban Kejahatan*. Retrieved October 23, 2025, from <https://scholar.archive.org/work/unxbyeta3rd3loifoem4cs7kwu/access/wayback/https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/download/1419/1076>
- Arifia, M. U., Gultom, B. M., & Markoni, M. (2023). Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Jurnal Syntax Transformation*, 4(1), 15–31.
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2020). Batas waktu pelaksanaan pidana mati dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30.
- Azzahra, S. N., Saragih, Y. M., Yusuf, M., & Pasaribu, U. R. (2025). Analisis yuridis tindak pidana korupsi suap berdasarkan teori kepastian hukum. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 4(3), 593–598.
- Choiri, D. A. (2025). *DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA DALAM MENCAPI TUJUAN HUKUM MENURUT TEORI GUSTAV RADBRUCH (Studi Putusan Pengadilan Perkara Peredaran Narkotika Di Pengadilan Negeri Mojokerto Tahun 2024)* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/23222/>
- DR ZAROF RICAR, S. (2023). *Disparitas Pemidanaan Pembalapan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Alumni. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Q6bLEAAAQBAJ&oi=fn&pg=PP1&dq=Disparitas+pemidanaan%3B+kepastian+hukum%3B+keadian+hukum&ots=gRvvkPyowB&sig=jcG-WZ2OqKyDcSc52I0BZG0DEow>
- FIKARLIA, F., & JALALUDDIN, J. (2023). Disparitas putusan terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari kepastian hukum. *Pagaruyung Law Journal*, 7(1), 122–135.
- Hafrida, H., & Sudarti, E. (2024). *Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang* [PhD Thesis]. Magister Ilmu Hukum.
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200–223.
- HARYANTO, S. (2024). *Pedoman Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Sebagai Sarana Mengurangi Disparitas Pidana* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/36352>
- Haykal, H. (2023). Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan. *UNES Law Review*, 6(2), 4691–4700.
- Jalil, M. A. (2025). Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum. *Jurnal Global Ilmiah*, 3(1), 1210–1220.

- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode penelitian hukum*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=vyXbEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA107&dq=metode+penelitian+hukum&ots=URuRJG6Xw6&sig=kj0vDpBxujgNgwe1u9TCglnWAh4>
- Kuncoro, K. (2021). Disparitas Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 561963.
- Kusyandi, A., & Yamin, S. (2023). Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Yustitia*, 9(1), 122-132.
- Leondra, M. F. I., Siswanto, H., Fathonah, R., Dewi, E., & Fardiansyah, A. I. (2025). Disparitas Putusan Pemidanaan Pada Kasus Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan Yang Menyebakan Kerugian Materil: Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3252-3262.
- Magaba, A. F. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsepsi Kepastian Hukum* [Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)]. <https://search.proquest.com/openview/333da6f92bbb94bb135547a32e246c40/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Mendila, R. (2025). Analisis Hukum Terhadap Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Manado. *LEX PRIVATUM*, 16(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/62064>
- Muhtar, M. H. (2025). Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 836-848.
- Mustofa, H., & Chandra, H. (2024). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(3), 213-220.
- Prasetyo, R. E. (2023). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31935>
- Rohayu, R. (2025). Analisis Disparitas Pemidanaan Terhadap Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Private Law*, 5(2), 634-650.
- Rovenda, G. D. (2025). *TINJAUAN TEORI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP DISPARITAS HUKUM PEMIDANAAN BAGI PELAKU RESIDIVIS PENGEDAR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 250/Pid. Sus/2024/Pn Mlg Dan Putusan Nomor 37/Pid. Sus/2019/Pn Mlg)* [PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21104/>

- Saputra, I., Lasmadi, S., & Liyus, H. (2025). *Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Dalam Perspektif Keadilan Hukum* [PhD Thesis]. Fakultas Hukum.
- Tarigan, E., Sahari, A., & Sigalingging, B. (2024). Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 967-975.
- Theresia, Y. M. (2024). Disparitas Hukuman Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung. *Journal of Syntax Literate*, 9(2).
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=25410849&AN=176140438&h=MWUVxwu1oSGaG13FEasSAwq7aIxPCmyeJRWQjZt5fuKuw48UGYrmS0gbRwoIggXg3CPb0tvXspNnyjSOUeMilog%3D%3D&crl=c>